



P U T U S A N

Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. DADANG HIDAYAT, S.Ip**
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jaksa No. 90 RT. 034 / 013, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Halaman 1 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
9. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 18/Pen/Tipikor/2019/PT.BDG sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juli 2019 Nomor : 18/PEN/Tipikor/2019 / PT.BDG, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 19/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor : 8 Pid.Sus-TPK 2019/PN.Bandung dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang tanggal 30 Januari 2019 Nomor Reg. Perk : PDS-03/SUBAN/01/2019. tanggal April 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.IP** selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan, bersama-sama dengan saksi **DRS. H. SUWARNA M, M.PD** (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 821.2/KEP.480-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan



Bengkel AGUS LIO BAN Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan TerdakwaH. DADANG HIDAYAT, S.IP** selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan dalam penjualan kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sejumlah **Rp. 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan :

1. Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu **pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;**
2. Pasal 181 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu **pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
3. Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan yaitu **setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
4. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yaitu **satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh**



Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada diri saksi **DRS. H. SUWARNA M, M.PD** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dengan menyerahkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang di dalamnya berisi Identitas Siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang bersifat rahasia kepada **Terdakwa** selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan melalui **Saksi ASEP JAMALUDIN** dan **Saksi TARMA KUSUMA** yang bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, **memaksa** seseorang yaitu memaksa peserta didik dan/atau orang tua peserta didik tingkat sekolah dasar di Kabupaten Subang untuk membeli kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) dengan cara menyerahkan dan menyuruh kepada tiap-tiap UPTD Pendidikan di 20 Kecamatan untuk selanjutnya UPTD Pendidikan di 20 Kecamatan menyerahkan dan menyuruh kepada tiap-tiap kepala sekolah untuk menjual kartu NISN kepada peserta didik dengan **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per peserta didik untuk pembelian kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang seolah-olah uang hasil penjualan kartu NISN tersebut akan digunakan untuk bantuan siswa miskin di Kabupaten Subang serta kartu NISN menjadi syarat pendaftaran bagi peserta didik sekolah dasar (SD) untuk mendaftar ke tingkat pendidikan selanjutnya (SMP), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2017 jam 13.00 WIB saksi **DRS. H. SUWARNA M, M.PD** bersama dengan Terdakwa, saksi TARMA KUSUMA, saksi ASEP JEPI SAEPUDIN, dan saksi INDRA GUNAWAN YOSEF melakukan pertemuan di Bengkel AGUS LIO BAN Jalan Otista Kab. Subang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan penerbitan kartu NISN dengan bahan PVC kepada saksi **DRS. H. SUWARNA M, M.PD** dengan alasan bahwa kartu NISN yang ada pada saat ini terbuat dari kertas dan mudah rusak serta pembuatan kartu NISN dalam bentuk PVC tersebut akan diperjualbelikan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kartu kepada peserta didik tingkat sekolah dasar yang seolah-olah hasil penjualan kartu NISN tersebut akan



digunakan untuk membantu dan membeli seperangkat belajar mengajar untuk siswa miskin di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyetujui dan meminta kepada Terdakwa untuk berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang dan selanjutnya saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD memberikan contoh tanda-tangannya pada selembar kertas HVS kosong kepada Terdakwa untuk kemudian contoh tandatangan tersebut diberikan kepada saksi TARMA KUSUMA untuk dilakukan scan/pemindaian tanda-tangan Terdakwa untuk dicetak ke dalam kartu NISN;-

- Selanjutnya setelah menerima contoh tanda-tangan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi ASEP JAMALUDIN selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk meminta Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) peserta didik tingkat sekolah dasar se Kabupaten Subang, namun saat itu saksi ASEP JAMALUDIN menolak karena harus ada persetujuan dan izin dari saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, karena Terdakwa dan saksi TARMA KUSUMA selalu mendesak maka saksi ASEP JAMALUDIN menghubungi saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD untuk meminta persetujuan dan izin terkait permintaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) melalui telepon dan saat itu saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyampaikan agar diberikan saja DAPODIK tersebut, sehingga saksi ASEP JAMALUDIN menyuruh saksi FERI INDRIANA selaku Operator DAPODIK untuk memberikan DAPODIK kepada Terdakwa dan saksi TARMA KUSUMA melalui 1 (satu) buah flashdisk yang berisi DAPODIK peserta didik sekolah dasar se Kabupaten Subang;
- Kemudian setelah mendapatkan DAPODIK lalu saksi TARMA KUSUMA melakukan produksi kartu NISN tersebut di rumahnya dengan cara melakukan input hasil scan/pindai tandatangan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD dan DAPODIK peserta didik ke dalam komputer menggunakan aplikasi Corel lalu menyusun draft kartu NISN untuk selanjutnya mencetak draft kartu NISN tersebut ke media PVC menggunakan printer, setelah itu kartu-kartu NISN tersebut dipotong menggunakan alat pemotong kartu. Setelah kartu NISN tersebut dipotong kemudian saksi TARMA KUSUMA menyusun kartu-kartu NISN tersebut yang disusun per kecamatan, per sekolah dan per kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira awal tahun 2018 Terdakwa menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dilampiri dengan Lembar Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan ke-3 kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD di Bengkel AGUS LIO BAN yang pada pokoknya isi surat tersebut berisi penawaran pembuatan kartu NISN untuk peserta didik tingkat SD yang dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atas penawaran tersebut selanjutnya saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD meminta kembali kepada Terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang. Atas petunjuk dari saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi MURNALY untuk berkoordinasi terkait penjualan kartu NISN tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 9 Mei 2018 saksi TARMA KUSUMA datang menemui saksi MURNALY di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Legon Kulon untuk menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan 1401 (seribu empat ratus satu) lembar kartu NISN untuk dijual ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut kemudian saksi MURNALY menanyakan perihal penawaran yang dibawa oleh saksi TARMA KUSUMA tersebut kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang melalui telepon, dan saat itu saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyampaikan kepada saksi MURNALY dengan perkataan “silahkan diatur-aturl saja”, atas petunjuk saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD tersebut akhirnya saksi MURNALY menerima kartu NISN tersebut untuk dijual ke sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon dan menyampaikan kepada UPTD Pendidikan di Kecamatan lainnya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi TARMA KUSUMA bertemu dengan saksi MURNALY, kemudian saksi TARMA KUSUMA meminta saksi MURNALY untuk bertandatangan pada lembar surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 sebagai bukti bahwa saksi TARMA KUSUMA telah bertemu dengan saksi MURNALY untuk disampaikan

Halaman 6 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa. Setelah itu saksi TARMA KUSUMA melakukan distribusi dan membawa kartu NISN kepada 19 UPTD Pendidikan lainnya di 19 Kecamatan berdasarkan catatan hasil penjualan kartu milik saksi TARMA KUSUMA sebagai berikut :

DATA PENJUALAN NISN							
NO.	UPTD	HARGA /KARTU	JUMLAH KARTU	TERJUAL	JUMLAH UANG	SISA UANG	KETERANGAN
1.	UPTD PEND LEGON KULON	@.Rp.25.000,-	1401	.	.	Rp 35.025.000,-	Belum masuk
2.	UPTD PEND PUSAKAJAYA	@.Rp.25.000,-	4237	800	Rp 20.000.000,-	Rp 85.925.000,-	
3.	UPTD PEND CIPUNAGARA	@.Rp.25.000,-	5041	260	Rp 6.500.000,-	Rp 119.525.000,-	
4.	UPTD PEND KALLIATI	@.Rp.25.000,-	5614	640	Rp 16.000.000,-	Rp 140.350.000,-	
5.	UPTD PEND SUBANG	@.Rp.25.000,-	14378	1852	Rp 46.800.000,-	Rp 313.150.000,-	
6.	UPTD PEND CISALAK	@.Rp.25.000,-	3571	320	Rp 8.000.000,-	Rp 81.275.000,-	
7.	UPTD PEND TANJUNGSANG	@.Rp.25.000,-	3356	200	Rp 5.000.000,-	Rp 78.300.000,-	
8.	UPTD PEND KASOMALANG	@.Rp.25.000,-	3519	240	Rp 6.000.000,-	Rp 81.975.000,-	
9.	UPTD PEND CIATER	@.Rp.25.000,-	2722	.	.	Rp 68.050.000,-	Belum masuk
10.	UPTD PEND SERANG PANJANG	@.Rp.25.000,-	1933	.	.	Rp 48.325.000,-	Belum masuk
11.	UPTD PEND COMPRENG	@.Rp.25.000,-	3909	400	Rp 10.000.000,-	Rp 87.725.000,-	
12.	UPTD PEND PAGADEN BARAT	@.Rp.25.000,-	2501	520	Rp 13.000.000,-	Rp 49.525.000,-	
13.	UPTD PEND JALAN CAGAK	@.Rp.25.000,-	5011	400	Rp 10.000.000,-	Rp 115.275.000,-	
14.	UPTD PEND PABUARAN	@.Rp.25.000,-	6046	240	Rp 6.000.000,-	Rp 145.150.000,-	
15.	UPTD PEND CIBOGO	@.Rp.25.000,-	3298	480	Rp 12.000.000,-	Rp 70.450.000,-	
16.	UPTD PEND PAGADEN	@.Rp.25.000,-	1019	.	.	Rp 25.475.000,-	Belum masuk
17.	UPTD PEND SUKASARI	@.Rp.25.000,-	3772	.	.	Rp 94.300.000,-	Belum masuk
18.	UPTD PEND CIASEM	@.Rp.25.000,-	10904	230	Rp 7.000.000,-	Rp 265.000.000,-	
19.	UPTD PEND TAMBAK DAHAN	@.Rp.25.000,-	3544	800	Rp 20.000.000,-	Rp 68.000.000,-	
20.	UPTD PEND BINONG	@.Rp.25.000,-	3774	192	Rp 4.800.000,-	Rp 89.590.000,-	
21.	UPTD PEND PUSAKA NEGERA	@.Rp.25.000,-					
22.	UPTD PEND PAMANUKAN	@.Rp.25.000,-					
23.	UPTD PEND DAWUAN	@.Rp.25.000,-					
24.	UPTD PEND CIPEUNDEUY	@.Rp.25.000,-					
25.	UPTD PEND SAGALAHARANG	@.Rp.25.000,-					
26.	UPTD PEND CHAMBE	@.Rp.25.000,-					
27.	UPTD PEND CIKAUM	@.Rp.25.000,-					
28.	UPTD PEND PATOKBEUSI	@.Rp.25.000,-					
29.	UPTD PEND BLANAKAN	@.Rp.25.000,-					
30.	UPTD PEND PURWADADI	@.Rp.25.000,-					
TOTAL			89.550	7.624	Rp 190.600.000,-	Rp 2.048.150.000,-	

- Adapun cara distribusi kartu NISN yang dilakukan oleh saksi TARMA KUSUMA adalah dengan mendatangi tiap-tiap Kantor UPTD Pendidikan di 20 kecamatan di Kabupaten Subang, setelah itu saksi TARMA KUSUMA menyerahkan kartu NISN tersebut kepada Kepala UPTD atau Staf UPTD atau K3S Kecamatan dengan menyuruh tiap-tiap UPTD tersebut untuk mendistribusikan dan menjual kepada para peserta didik tingkat sekolah dasar melalui kepala sekolah masing – masing. Setelah itu masing –masing kepala sekolah menyerahkan kartu NISN tersebut kepada guru kelas untuk selanjutnya guru kelas menyerahkan kartu NISN tersebut kepada para peserta didik dan/atau orang tua peserta didik untuk dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah kartu tersebut dibeli oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik selanjutnya guru kelas menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada bendahara sekolah atau kepala sekolah lalu uang penjualan kartu NISN tersebut diserahkan kepada Kantor UPTD masing – masing kecamatan untuk selanjutnya pihak Kantor UPTD menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada saksi TARMA KUSUMA dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu NISN yang dicetak dengan kop Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang tercantum tandatangan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk diperjual-belikan tersebut terdapat penolakan dari orangtua siswa, guru, dan kepala sekolah namun kartu NISN tetap diperjualbelikan karena adanya himbauan dari UPTD Pendidikan Kecamatan dan/atau Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang atau setidaknya ada kekuasaan yang memaksa secara struktural kepada lembaga sekolah dasar, serta dengan alasan kartu NISN tersebut menjadi syarat untuk pendaftaran bagi peserta didik kedepannya untuk mendaftar ke sekolah lanjutan (SMP), sehingga kartu NISN tersebut sifatnya menjadi wajib bagi peserta didik; Bahwa dari hasil pungutan kepada peserta didik dan/atau orang tua peserta didik atas kartu NISN tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah kartu NISN yang terjual sebanyak 7.624 (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) kartu
- Bahwa uang hasil penjualan kartu NISN baik sebagian atau seluruhnya tidak pernah digunakan Terdakwa dan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD untuk melaksanakan kegiatan sosial untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin yang ada di Kecamatan Legon Kulon atau setidaknya yang berada di Kabupaten Subang;
- Bahwa penggalangan dana atas penjualan kartu NISN kepada peserta didik tingkat sekolah dasar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD tanpa melalui mekanisme persetujuan dari Komite Sekolah yang ada pada tiap – tiap sekolah.

Perbuatan terdakwa H. DADANG HIDAYAT, S.IP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU;

Kedua :

Halaman 8 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Bahwa Terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.IP** selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan Bengkel AGUS LIO BAN Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, **melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat, memberi hadiah atau janji** dalam bentuk uang dan barang untuk bantuan siswa miskin dan uang operasional **kepada pegawai negeri** yaitu kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 821.2/KEP.480-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pegawai negeri sipil, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya** saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, **atau oleh pemberi hadiah atau janji yaitu Terdakwa H. DADANG HIDAYAT, S.IP dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juli 2017 jam 13.00 WIB saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD bersama dengan Terdakwa, saksi TARMA KUSUMA, saksi ASEP JEPI SAEPUDIN, dan saksi INDRA GUNAWAN YOSEF melakukan pertemuan di Bengkel AGUS LIO BAN Jalan Otista Kab. Subang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan penerbitan kartu NISN dengan bahan PVC kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD dengan alasan bahwa kartu NISN yang ada pada saat ini terbuat dari kertas dan mudah rusak serta pembuatan kartu NISN dalam bentuk PVC tersebut akan diperjualbelikan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kartu kepada peserta didik tingkat sekolah dasar dengan janji bahwa hasil penjualan kartu NISN tersebut akan digunakan untuk membantu dan membeli seperangkat belajar mengajar untuk siswa



miskin di Kecamatan Legon Kulon serta bantuan uang operasional bagi saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, atas penawaran tersebut saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyetujui dan meminta kepada Terdakwa untuk berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang dan selanjutnya saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD memberikan contoh tanda-tangannya pada selembar kertas HVS kosong kepada saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk kemudian contoh tandatangan tersebut diberikan kepada saksi TARMA KUSUMA untuk dilakukan scan/pemindaian tanda-tangan Terdakwa untuk dicetak ke dalam kartu NISN;

- Selanjutnya setelah menerima contoh tanda-tangan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi ASEP JAMALUDIN selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk meminta Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) peserta didik tingkat sekolah dasar se Kabupaten Subang, namun saat itu saksi ASEP JAMALUDIN menolak karena harus ada persetujuan dan izin dari saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, karena Terdakwa dan saksi TARMA KUSUMA selalu mendesak maka saksi ASEP JAMALUDIN menghubungi saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD untuk meminta persetujuan dan izin terkait permintaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) melalui telepon dan saat itu saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyampaikan agar diberikan saja DAPODIK tersebut, sehingga saksi ASEP JAMALUDIN menyuruh saksi FERI INDRIANA selaku Operator DAPODIK untuk memberikan DAPODIK kepada Terdakwa dan saksi TARMA KUSUMA melalui 1 (satu) buah flashdisk yang berisi DAPODIK peserta didik sekolah dasar se Kabupaten Subang;
- Kemudian setelah mendapatkan DAPODIK lalu saksi TARMA KUSUMA melakukan produksi kartu NISN tersebut di rumahnya dengan cara melakukan input hasil scan/pindai tandatangan saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD dan DAPODIK peserta didik ke dalam komputer menggunakan aplikasi Corel lalu menyusun draft kartu NISN untuk selanjutnya mencetak draft kartu NISN tersebut ke media PVC menggunakan printer, setelah itu kartu-kartu NISN tersebut dipotong menggunakan alat pemotong kartu. Setelah kartu NISN



tersebut dipotong kemudian saksi TARMA KUSUMA menyusun kartu-kartu NISN tersebut yang disusun per kecamatan, per sekolah dan per kelas;

- Selanjutnya sekira awal tahun 2018 Terdakwa menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dilampiri dengan Lembar Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan ke-3 kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD di Bengkel AGUS LIO BAN yang pada pokoknya isi surat tersebut berisi penawaran pembuatan kartu NISN untuk peserta didik tingkat SD yang dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atas penawaran tersebut selanjutnya saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD meminta kembali Terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang. Atas petunjuk dari saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi MURNALY untuk berkoordinasi terkait penjualan kartu NISN tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 9 Mei 2018 saksi TARMA KUSUMA datang menemui saksi MURNALY di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Legon Kulon untuk menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan 1401 (seribu empat ratus satu) lembar kartu NISN untuk dijual ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut kemudian saksi MURNALY menanyakan perihal penawaran yang dibawa oleh saksi TARMA KUSUMA tersebut kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang melalui telepon, dan saat itu saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD menyampaikan kepada saksi MURNALY dengan perkataan "silahkan diatur-atur saja", atas petunjuk saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD tersebut akhirnya saksi MURNALY menerima kartu NISN tersebut untuk dijual ke sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon dan menyampaikan kepada UPTD Pendidikan di Kecamatan lainnya;
- Bahwa saksi TARMA KUSUMA telah melakukan distribusi dan membawa kartu NISN kepada 20 UPTD Pendidikan lainnya di 20 Kecamatan berdasarkan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penjualan kartu milik saksi TARMA KUSUMA sebagai berikut :

DATA PENJUALAN NISN							
NO.	UPTD	HARGA /KARTU	JUMLAH KARTU	TERJUAL	JUMLAH UANG	SISA UANG	KETERANGAN
1.	UPTD PEND LEGON KULON	@.Rp.25.000,-	1401	-	-	Rp 35.025.000,-	Belum masuk
2.	UPTD PEND PUSAKAJAYA	@.Rp.25.000,-	4237	800	Rp 20.000.000,-	Rp 85.325.000,-	
3.	UPTD PEND CIPUNAGARA	@.Rp.25.000,-	5041	260	Rp 6.500.000,-	Rp 119.525.000,-	
4.	UPTD PEND KALIJATI	@.Rp.25.000,-	5614	640	Rp 16.000.000,-	Rp 140.350.000,-	
5.	UPTD PEND SUBANG	@.Rp.25.000,-	14378	1852	Rp 46.800.000,-	Rp 313.150.000,-	
6.	UPTD PEND CISALAK	@.Rp.25.000,-	3571	320	Rp 8.000.000,-	Rp 81.275.000,-	
7.	UPTD PEND TANJUNGSANG	@.Rp.25.000,-	3356	200	Rp 5.000.000,-	Rp 78.900.000,-	
8.	UPTD PEND KASOMALANG	@.Rp.25.000,-	3519	240	Rp 6.000.000,-	Rp 81.975.000,-	
9.	UPTD PEND CIATER	@.Rp.25.000,-	2722	-	-	Rp 68.050.000,-	Belum masuk
10.	UPTD PEND SERANG PANJANG	@.Rp.25.000,-	1933	-	-	Rp 48.325.000,-	Belum masuk
11.	UPTD PEND COMPRENG	@.Rp.25.000,-	3909	400	Rp 10.000.000,-	Rp 87.725.000,-	
12.	UPTD PEND PAGADEN BARAT	@.Rp.25.000,-	2501	520	Rp 13.000.000,-	Rp 49.525.000,-	
13.	UPTD PEND JALAN CAGAK	@.Rp.25.000,-	5011	400	Rp 10.000.000,-	Rp 115.275.000,-	
14.	UPTD PEND PABUARAN	@.Rp.25.000,-	6046	240	Rp 6.000.000,-	Rp 145.150.000,-	
15.	UPTD PEND CIBOGO	@.Rp.25.000,-	3298	480	Rp 12.000.000,-	Rp 70.450.000,-	
16.	UPTD PEND PAGADEN	@.Rp.25.000,-	1019	-	-	Rp 25.475.000,-	Belum masuk
17.	UPTD PEND SUKASARI	@.Rp.25.000,-	3772	-	-	Rp 94.300.000,-	Belum masuk
18.	UPTD PEND CIASEM	@.Rp.25.000,-	10904	280	Rp 7.000.000,-	Rp 265.600.000,-	
19.	UPTD PEND TAMBAK DAHAN	@.Rp.25.000,-	3544	800	Rp 20.000.000,-	Rp 68.600.000,-	
20.	UPTD PEND BINONG	@.Rp.25.000,-	3774	192	Rp 4.800.000,-	Rp 89.550.000,-	
21.	UPTD PEND PUSAKA NEGARA	@.Rp.25.000,-					
22.	UPTD PEND PAMANUKAN	@.Rp.25.000,-					
23.	UPTD PEND DAWUAN	@.Rp.25.000,-					
24.	UPTD PEND CIPUNDEUY	@.Rp.25.000,-					
25.	UPTD PEND SAGALAHARANG	@.Rp.25.000,-					
26.	UPTD PEND CIAMBE	@.Rp.25.000,-					
27.	UPTD PEND CIKAUM	@.Rp.25.000,-					
28.	UPTD PEND PATOKBEUSI	@.Rp.25.000,-					
29.	UPTD PEND BLANAKAN	@.Rp.25.000,-					
30.	UPTD PEND PURWADADI	@.Rp.25.000,-					
TOTAL			89550	7.624	Rp 190.600.000,-	Rp 2.048.150.000,-	

- Adapun cara distribusi kartu NISN yang dilakukan oleh saksi TARMA KUSUMA adalah dengan mendatangi tiap-tiap Kantor UPTD Pendidikan di 20 kecamatan di Kabupaten Subang, setelah itu saksi TARMA KUSUMA menyerahkan kartu NISN tersebut kepada Kepala UPTD atau Staf UPTD atau K3S Kecamatan dengan menyuruh tiap-tiap UPTD tersebut untuk mendistribusikan dan menjual kepada para peserta didik tingkat sekolah dasar melalui kepala sekolah masing – masing. Setelah itu masing –masing kepala sekolah menyerahkan kartu NISN tersebut kepada guru kelas untuk selanjutnya guru kelas menyerahkan kartu NISN tersebut kepada para peserta didik dan/atau orang tua peserta didik untuk dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah kartu tersebut dibeli oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik selanjutnya guru kelas menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada bendahara sekolah atau kepala sekolah lalu uang penjualan kartu NISN tersebut diserahkan kepada Kantor UPTD masing – masing kecamatan

Halaman 12 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



untuk selanjutnya pihak Kantor UPTD menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada Terdakwa dan saksi TARMA KUSUMA .

- Bahwa penerimaan dalam bentuk bantuan uang operasional atau setidaknya tidaknya janji penerimaan uang operasional kepada saksi DRS. H. SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, serta penerimaan bantuan perangkat belajar atau janji adanya bantuan perangkat belajar pada kegiatan sosial kepada siswa miskin yang ada di Kecamatan Legon Kulon atau setidaknya yang berada di Kabupaten Subang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil penjualan kartu NISN tersebut belum sempat terlaksana atau setidaknya dibatalkan oleh Terdakwa dengan adanya penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Subang ;

Perbuatan terdakwa H. DADANG HIDAYAT, S.IP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Jo. Pasal 15 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,-

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang tanggal 10 Juni 2019 Nomor Reg. Perk : PDS-03/SUBAN/01/2019. Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.IP** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.IP** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.IP** dengan pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bundle daftar nama siswa dan DAPODIK Sekolah Dasar se Kabupaten Subang;
 - 4.2. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
 - 4.3. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidnag Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 4.4. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 820/Kep.471-Bkpsdm/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Serta Penunjukan Koordinator Wilayah Dan Pengelola Administrasi Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 4.5. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Pabuaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.6. 1 (satu) buah Tabloid Metro Pasundan Edisi 26-I-Juli 2017;
 - 4.7. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Tambak Dahan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.8. 1 (satu) buah Surat penawaran Tabloid Metro Pasundan untuk pencetakan Kartu NISN;
 - 4.9. 1 (satu) buah Surat tanda terima pengembalian Kartu NISN;
 - 4.10.1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No. 820/Kep.253-BKD/2009 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Subang;
 - 4.11.1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No.820/KEP. 471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural

Halaman 14 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jabatan pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang;

- 4.12.1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 4.13.235 (dua ratus tiga puluh lima) buah Kartu NISN SDN SD Nusa Indah;
- 4.14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan Sosial HUT Metro Pasundan Ke 3 dan Penarikan Kartu NISN;
- 4.15.1 (satu) rangkap Kronologis Pencetakan Kartu NISN SDN Se-Kab. Subang;
- 4.16.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4.17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4.18.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4.19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.20.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Subang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 4.21.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Comprang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.22.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Pabuaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4.23.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cipunagara sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.24.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil

Halaman 15 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Kecamatan Binong sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4.25.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Ciasem sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4.26.3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Kasomalang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4.27.2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari Bendahara UPTD Binong dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan lampiran penerimaan pembayaran NISN yang perinciannya ditulis tangan pada kertas;

4.28.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Cisalak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

4.29.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu NISN dari UPTD Pendidikan Cibogo;

4.30.6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Kalijati dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

4.31.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari SDN Mekarsari sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2018;

4.32.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari SDN Kalijati II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

4.33.1 (satu) lembar Berita Acara asli Pengembalian Kartu NISN;

4.34.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018;

4.35.3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kartu NISN;

4.36.1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tanggal 22 Juni 2018;

4.37.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 421.10/KEP.924-BKD/2003 tanggal 8 Desember 2003;

4.38.1 (satu) buah fotocopy Surat Penawaran Tabloid Pasundan Metro



Nomor 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018;

4.39.1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor: 14G.8 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tanggal 14 Agustus 2018;

4.40.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.54-BKD/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;

4.41.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Hj. TJUTJU SUMINAR. S.Pd., M.MPd;

4.42.1 (satu) buah fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan sosial HUT Metro Pasundan Ke-3 dan penarikan Kartu NISN dari Tabloid Metro Pasundan Nomor : 04/PANHUTMP/IX/2018 tanggal 05 september 2018;

4.43.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama JONO MARYONO. S.Pd., M.M;

4.44.1 (satu) lembar tulisan tangan catatan pembelian Kartu NISN SDN pada Wilayah Kecamatan Cipunagara;

4.45.1 (satu) berkas Daftar Nama Siswa Miskin Kecamatan Cipunagara;

4.46.1 (satu) lembar tulisan tangan pengembalian sebagian kartu NISN dari Sdr. ASEP JOHAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 09 Juni 2018;

4.47.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 Juni 2018 atas nama ASEP SUJANA.S.Pd;

4.48.1 (satu) buah fotocopy Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang Nomor: 820.4/SP.030-DIKBUD/2017 tanggal 11 Januari 2017 sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati Kab. Subang;

4.49.1 (satu) lembar daftar data Kepala Sekolah Korwil Kalijati Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang tahun 2018;

4.50.1 (satu) berkas Rencana Kegiatan HUT Metro Pasundan Ke-3 tertanggal 02 November 2017;

4.51.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Wahyudin. S.Ip. S.Pd.,MM.Pd;

4.52.1 (satu) lembar tulisan tangan Serah terima Barang berupa Kartu NISN dari Sdr. WAWAN KARDIAMAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 07 September 2018;

4.53.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama RAMLAN. S.Pd;

4.54.1 (satu) lembar surat penawaran Kepala UPTD Pendidikan Subang kepada Kepala Sekolah SD Se- Kecamatan Subang nomor : 421.1/338-Um/2018 tanggal 02 mei 2018 ;

4.55.1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran dari Tabloid Metro Pasundan dengan nomor surat 02/PANHUTMF//2018 tanggal 02 Januari 2018

4.56.1 (satu) lembar tulisan tangan Surat Pengembalian NISN dari Sdr. SUDAR kepada Sdr. TARMA

Halaman 18 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



4.57.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama SUDAR. SE

4.58.1 (satu) lembar Surat penawaran HUT Tabloid Metro Pasundan Nomor : 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan lampiran Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan Ke-3

4.59.1 (satu) lembar Data Penjualan kartu NISN;

4.60.1 (satu) lembar Data pengembalian uang Kartu NISN SDN Sariarum kepada orang tua murid tertanggal 26 oktober 2018;

4.61.1 (satu) lembar Data daftar hadir orang tua murid SDN Sariarum yang membeli Kartu NISN tertanggal 26 oktober 2018;

4.62.1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Subag Nomor : 821.27/KEP.468-BKD/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

Nomor Urut 4.1 sampai dengan 4.62 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4.63.1 (satu) buah CPU rakitan;

4.64.1 (satu) buah Printer merk Epson L310;

4.65.1 (satu) buah Printer merk Epson L360;

4.66.2 (dua) buah mesin laminating merk XEHO XH-330 LAMINATOR;

4.67.1 (satu) buah alat pemotong kartu;

4.68.1 (satu) bundle kertas PVC polos;

4.69.1 (satu) bundle kertas PVC bergambar kartu NISN;

4.70.1 (satu) bundle kertas PVC dengan dokumen data sekolah dasar penerima kartu NISN;

4.71.1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi DAPODIK;

4.72.1 (satu) buah Revisi kartu NISN atas nama DEDE MAULAN SDN PASIRMUkti;

4.73.119 (seratus sembilan belas) buah Kartu NISN SDN Emo Kurnia Atmaja;

4.74.172 (seratus tujuh puluh dua) buah Kartu NISN SD Kalapa Kembar;



- 4.75.43 (empat puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN KARANG SARI;
4.76.54 (lima puluh empat) buah kartu NISN dari SDN MEGAMENDUNG;
4.77.47 (empat puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN TUNAS MEKAR;
4.78.46 (empat puluh enam) buah kartu NISN dari SDN KUJANG SARI;
4.79.65 (enam puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CINTAWANA;
4.80.81 (delapan puluh satu) buah kartu NISN dari SDN CIKUJANG;
4.81.108 (seratus delapan) buah kartu NISN dari SDN ARJASARI;
4.82.126 (seratus dua puluh enam) buah kartu NISN dari SDN CINTA MEKAR;
4.83.155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CIJENGKOL;
4.84.133 (seratus tiga puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN TALAGASARI;
4.85.152 (seratus lima puluh dua) buah kartu NISN dari SDN MEKARLAKSANA;
4.86.113 (seratus tigabelas) buah kartu NISN dari SDN SARANGSARI;
4.87.104 (seratus empat) buah kartu NISN dari SDN CIPANCAR;
4.88.158 (seratus lima puluh delapan) buah kartu NISN dari SDN TUNAS KARYA;
4.89.100 (seratus) buah kartu NISN dari SDN TAMAN HARAPAN;
4.90.116 (seratus enam belas) buah kartu NISN dari SDN PASIRLUHUR;
4.91.110 (seratus sepuluh) buah kartu NISN dari SDN PUNGGANG;
4.92.155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN SILIH WANGI;
4.93.67 (enam puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN MEKAR SARI;
4.94.15.000 (lima belas ribu) keping Kartu NISN;

Nomor Urut 4.63 sampai dengan 4.94 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4.95. Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA SISWA MELALUI KEPALA SEKOLAH DASAR SD KALAPA KEMBAR DAN MELALUI KEPALA SEKOLAH DASAR SD NUSA INDAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



1. Menyatakan Terdakwa **H. DADANG HIDAYAT, S.Ip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bundle daftar nama siswa dan DAPODIK Sekolah Dasar se Kabupaten Subang;
 - 5.2. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
 - 5.3. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidrag Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 5.4. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 820/Kep.471-Bkpsdm/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Serta Penunjukan Koordinator Wilayah Dan Pengelola Administrasi Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 5.5. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Pabuaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 5.6. 1 (satu) buah Tabloid Metro Pasundan Edisi 26-I-Juli 2017;
 - 5.7. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Tambak Dahan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. 1 (satu) buah Surat penawaran Tabloid Metro Pasundan untuk pencetakan Kartu NISN;
- 5.9. 1 (satu) buah Surat tanda terima pengembalian Kartu NISN;
- 5.10. 1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No. 820/Kep.253-BKD/2009 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Subang;
- 5.11. 1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No.820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jabatan pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang;
- 5.12. 1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 5.13. 235 (dua ratus tiga puluh lima) buah Kartu NISN SDN SD Nusa Indah;
- 5.14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan Sosial HUT Metro Pasundan Ke 3 dan Penarikan Kartu NISN;
- 5.15. 1 (satu) rangkap Kronologis Pencetakan Kartu NISN SDN Se-Kab. Subang;
- 5.16. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5.17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 5.18. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5.19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5.20. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Subang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 5.21. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Comprang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.22. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Pabuaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.23. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cipunagara sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.24. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Binong sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.25. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Ciasem sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5.26. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Kasomalang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.27. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari Bendahara UPTD Binong dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan lampiran penerimaan pembayaran NISN yang perinciannya ditulis tangan pada kertas;
- 5.28. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Cisalak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 5.29. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu NISN dari UPTD Pendidikan Cibogo;
- 5.30. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Kalijati dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 5.31. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari SDN Mekarsari sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2018;
- 5.32. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari SDN Kalijati II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;
- 5.33. 1 (satu) lembar Berita Acara asli Pengembalian Kartu NISN;
- 5.34. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 23 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.35. 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kartu NISN;
- 5.36. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tanggal 22 Juni 2018;
- 5.37. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 421.10/KEP.924-BKD/2003 tanggal 8 Desember 2003;
- 5.38. 1 (satu) buah fotocopy Surat Penawaran Tabloid Pasundan Metro Nomor 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018;
- 5.39. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor: 14G.8 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tanggal 14 Agustus 2018;
- 5.40. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.54-BKD/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;
- 5.41. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Hj. TJUTJU SUMINAR. S.Pd., M.MPd;
- 5.42. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan sosial HUT Metro Pasundan Ke-3 dan penarikan Kartu NISN dari Tabloid Metro Pasundan Nomor : 04/PANHUTMP/IX/2018 tanggal 05 september 2018;
- 5.43. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama JONO MARYONO. S.Pd., M.M;
- 5.44. 1 (satu) lembar tulisan tangan catatan pembelian Kartu NISN SDN pada Wilayah Kecamatan Cipunagara;
- 5.45. 1 (satu) berkas Daftar Nama Siswa Miskin Kecamatan Cipunagara;



- 5.46. 1 (satu) lembar tulisan tangan pengembalian sebagian kartu NISN dari Sdr. ASEP JOHAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 09 Juni 2018;
- 5.47. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 Juni 2018 atas nama ASEP SUJANA.S.Pd;
- 5.48. 1 (satu) buah fotocopy Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang Nomor: 820.4/SP.030-DIKBUD/2017 tanggal 11 Januari 2017 sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati Kab. Subang;
- 5.49. 1 (satu) lembar daftar data Kepala Sekolah Korwil Kalijati Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang tahun 2018;
- 5.50. 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan HUT Metro Pasundan Ke-3 tertanggal 02 November 2017;
- 5.51. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Wahyudin. S.Ip. S.Pd.,MM.Pd;
- 5.52. 1 (satu) lembar tulisan tangan Serah terima Barang berupa Kartu NISN dari Sdr. WAWAN KARDIAMAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 07 September 2018;
- 5.53. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama RAMLAN. S.Pd;



- 5.54. 1 (satu) lembar surat penawaran Kepala UPTD Pendidikan Subang kepada Kepala Sekolah SD Se- Kecamatan Subang nomor : 421.1/338-Um/2018 tanggal 02 mei 2018 ;
- 5.55. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran dari Tabloid Metro Pasundan dengan nomor surat 02/PANHUTMF/I/2018 tanggal 02 Januari 2018
- 5.56. 1 (satu) lembar tulisan tangan Surat Pengembalian NISN dari Sdr. SUDAR kepada Sdr. TARMA
- 5.57. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama SUDAR. SE
- 5.58. 1 (satu) lembar Surat penawaran HUT Tabloid Metro Pasundan Nomor : 02/PANHUTMF/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan lampiran Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan Ke-3
- 5.59. 1 (satu) lembar Data Penjualan kartu NISN;
- 5.60. 1 (satu) lembar Data pengembalian uang Kartu NISN SDN Sariarum kepada orang tua murid tertanggal 26 oktober 2018;
- 5.61. 1 (satu) lembar Data daftar hadir orang tua murid SDN Sariarum yang membeli Kartu NISN tertanggal 26 oktober 2018;
- 5.62. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Subag Nomor : 821.27/KEP.468-BKD/2014 tanggal 21 Nopember 2014;

Nomor Urut 5.1 sampai dengan 5.62 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 5.63. 1 (satu) buah CPU rakitan;
- 5.64. 1 (satu) buah Printer merk Epson L310;
- 5.65. 1 (satu) buah Printer merk Epson L360;
- 5.66. 2 (dua) buah mesin laminating merk XEHO XH-330 LAMINATOR;
- 5.67. 1 (satu) buah alat pemotong kartu;
- 5.68. 1 (satu) bundle kertas PVC polos;
- 5.69. 1 (satu) bundle kertas PVC bergambar kartu NISN;
- 5.70. 1 (satu) bundle kertas PVC dengan dokumen data sekolah dasar penerima kartu NISN;



- 5.71. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi DAPODIK;
- 5.72. 1 (satu) buah Revisi kartu NISN atas nama DEDE MAULAN SDN PASIRMUJATI;
- 5.73. 119 (seratus sembilan belas) buah Kartu NISN SDN Emo Kurnia Atmaja;
- 5.74. 172 (seratus tujuh puluh dua) buah Kartu NISN SD Kalapa Kembar;
- 5.75. 43 (empat puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN KARANG SARI;
- 5.76. 54 (lima puluh empat) buah kartu NISN dari SDN MEGAMENDUNG;
- 5.77. 47 (empat puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN TUNAS MEKAR;
- 5.78. 46 (empat puluh enam) buah kartu NISN dari SDN KUJANG SARI;
- 5.79. 65 (enam puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CINTAWANA;
- 5.80. 81 (delapan puluh satu) buah kartu NISN dari SDN CIKUJANG;
- 5.81. 108 (seratus delapan) buah kartu NISN dari SDN ARJASARI;
- 5.82. 126 (seratus dua puluh enam) buah kartu NISN dari SDN CINTA MEKAR;
- 5.83. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CIJENGKOL;
- 5.84. 133 (seratus tiga puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN TALAGASARI;
- 5.85. 152 (seratus lima puluh dua) buah kartu NISN dari SDN MEKARLAKSANA;
- 5.86. 113 (seratus tigabelas) buah kartu NISN dari SDN SARANGSARI;
- 5.87. 104 (seratus empat) buah kartu NISN dari SDN CIPANCAR;
- 5.88. 158 (seratus lima puluh delapan) buah kartu NISN dari SDN TUNAS KARYA;
- 5.89. 100 (seratus) buah kartu NISN dari SDN TAMAN HARAPAN;
- 5.90. 116 (seratus enam belas) buah kartu NISN dari SDN PASIRLUHUR;
- 5.91. 110 (seratus sepuluh) buah kartu NISN dari SDN PUNGGANG;
- 5.92. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN SILIH WANGI;
- 5.93. 67 (enam puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN MEKAR SARI;
- 5.94. 15.000 (lima belas ribu) keping Kartu NISN;
- Nomor Urut 5.63 sampai dengan 5.94 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 5.95. Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA SISWA MELALUI KEPALA SEKOLAH DASAR SD KALAPA KEMBAR DAN MELALUI KEPALA SEKOLAH DASAR SD NUSA INDAH.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 ;
2. Memori banding tanggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Juli 2019 seeta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019 ;
3. Kontra memori banding tanggal 26 Juli 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing tanggal 19 Agustus 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum atas perkara a quo berkeberatan atas hasil pembuktian dan penilaian hasil pembuktian / penghargaan dari suatu



kenyataan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya justru mengesampingkan isi pertimbangannya sendiri .

2. Bahwa mengenai drafmaat (hukuman) yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana penjatuhan hukuman yang efektif haruslah mempeunyai dampak pencegahan serta menunjukkan hasil berupa efek jera bagi calon pelaku yang lain, dan kehendak pencegahan haruslah dimulai dari tahap penegak hukum yang harus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang menghendaki pelanggaran hukum dijatuhi pidana yang mampu memberikan dua tangkal .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 10 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Bandung memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada saya, karena dengan menjalani hukuman penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp. 50 juta subsidair 3 bulan penjara sungguh sangat berat saya jalani dan saya rasakan ..

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dalam kontra memori banding dari Terdakwa dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan petutlah dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 30 dari 32 hal, putusan Nomor 19/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019** oleh kami **Muchtadi Riva'ie, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sir Johan, S.H., M.H.** dan **Hj. Afninur Kamaroesid, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 19/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Saiful Asnuri, S.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sir Johan, S.H., M.H.

Muchtadi Riva'ie, S.H., M.H.

Hj. Afninur Kamaroesid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 32 dari 32 hal, putusan Nomor 19/PTIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)